



**PUTUSAN**

**Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Lagoari, 30 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

██████████, tempat tanggal lahir Langisie, 01 Juli 1989 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di ██████████  
██████████, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**DUDUK PERKARA**

**D ALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0261/051/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 3 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 3 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama [REDACTED] (umur 2 tahun 5 bulan) dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 bulan usia pernikahan disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat mengalami lemah syahwat, jika Penggugat dan tergugat tidur bersama, Tergugat hanya menggerayangi tubuh Penggugat yang menyebabkan Penggugat tersiksa dan tidak dapat tidur, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam ruma tangga;
  - 4.2. Tergugat telah berobat secara tradisional namun Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Makkah A., (Hakim pada Pengadilan Agama Sengkang) dan menurut laporan mediator tertanggal 30 April 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil jawaban Tergugat.;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa benar usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mencapai tiga tahun tiga bulan dan hidup bersama selama tiga tahun satu bulan dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa pada poi 4.1. tidak benar kalau Tergugat lemah syahwat karena Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak, dan tidak benar kalau

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersiksa dan tidak bisa tidur karena Tergugat hanya menggerayangi tubuh Peggugat, yang sebenarnya kalau malam Peggugat tersiksa dan tidak bisa tidur karena selalu berkomunikasi lewat "handphon" dengan seorang laki-laki yang bernama Iwan, bahkan Peggugat pergi bersama laki-laki tersebut, dan Tergugat menemukan Peggugat di Kantor Polisi Parigi Moutong;

- Bahwa pada poin 4.2. benar Tergugat sering berobat ketika Peggugat hamil tiga bulan, namun tetap tidak ada perubahan sehingga Tergugat menyatakan tidak usa karena tetap tidak ada perubahan.
- Bahwa pada poin 5. benar Tergugat dan peggugat pisah tempat tinggal selama kurang lehih dua bulan, karena Peggugat pergi bersama dengan Iwan ke Parigi Moutong dengan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pada poin 6. Tegugat membenarkan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi kumunikasi dengan Peggugat dan tidak memberikan nafkah berupa apapun kepada Peggugat;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Peggugat dan tetap berkeinginan untuk hidup rukun bersama Peggugat dan anaknya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 4.1 benar Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun tiga bulan setelah Peggugat hamil, Tergugat menderita lemah syahwat, dan buktinya Tergugat mengakui telah berobat tradisional tapi tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa benar Peggugat pergi ke Parigi Moutong, namun tidak bersama dengan Iwan, Peggugat pergi ke Parigi Moutong hanya berdua dengan anak Peggugat dan Tergugat, hanya karena Tergugat tidak mau pergi meninggalkan Peggugat, sehingga Peggugat yang pergi untuk menghindari Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan Peggugat tidak mempunyai hungungan khusus dengan Iwan;

Bahwa atas replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada jawabannya semula;

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0261/051/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga tahun satu bulan dan di karuniai seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa pada mulanya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu lagi untuk melakukan hubungan suami isteri karena lemah syahwat;
- Bahwa Tergugat sudah berulang kali berobat, namun hasilnya tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa selama dua bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup dan menyatakan tidak ada harapan lagi karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi 2 [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sabbang, Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga tahun satu bulan dan di karuniai seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa pada mulanya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu lagi untuk melakukan hubungan suami isteri karena lemah syahwat;
- Bahwa Tergugat sudah berulang kali berobat, namun hasilnya tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa selama dua bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan menyatakan tidak ada harapan lagi karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan juga saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi satu [REDACTED], umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Adinge, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun lebih dan dikarunia seorang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah menemui Penggugat di Parigi Moutong untuk mengajak Penggugat untuk kembali, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun lebih dan dikarunia seorang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah menemui Penggugat di Parigi Moutong untuk mengajak Penggugat untuk kembali, tapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saki sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugataannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat pula menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Penggugat Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan terhadap Tergugat Rekonvensi di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] berumur 2 tahu 5 bulan;
3. Bahwa selama kurang lebih dua bulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, anak laki-laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi tersebut, diasuh atau dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam penguasaan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi khawatir karena Tergugat Rekonvensi memperlihatkan sikap dan kelakuan yang bersifat tidak mendidik kepada anaknya, diantaranya karena Tergugat Rekonvensi memperlihatkan sifat yang tidak terpuji seperti Tergugat Rekonvensi pergi bersama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menemui laki-laki selingkuhannya.

5. Bahwa mengingat dari perbuatan dan kelakuan/sikap tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka penggugat Rekonvensi mengkhawatirkan perkembangan mental anak tersebut akan rusak dan berpengaruh buruk, maka sangatlah wajar bilamana anak laki-laki yang bernama [REDACTED] berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## .PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang bernama [REDACTED], berumur 2 tahu 5 bulan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama [REDACTED], berumur 2 tahu 5 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1, 2 dan 3 benar adanya;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar apa yang dikhawatirkan oleh Penggugat Rekonvensi ahwa Tergugat Rekonvensi telah menjaga (mengasuh) memelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan baik dan benar,

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak sampai dengan saat ini masih tetap sehat dan tidak mungkin bagi seorang ibu akan menelantarkan anaknya sebagaimana yang telah dikhawatirkan oleh Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak rela kalau anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut masih dibawah umur (kecil), sehingga Tergugat Rekonvensi lebih mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut kalau diasuh oleh Penggugat Rekonvensi apalagi anak tersebut masih menyusui kepada Tergugat Rekonvensi dan kenyataan sehari-harinya selama ini anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat Rekonvensi daripada dengan ayah kandungnya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan pula duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED], umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Adinge, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan, Tergugat Rekonvensi yang menguasai anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muh. Afdal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempertemukan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut;

- Bahwa, Tergugat Rekonvensi selalu menghindari Penggugat Rekonvensi;

Saksi 2 [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat Rekonvensi;

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan, Tergugat Rekonvensi yang menguasai anak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempertemukan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi selalu menghindar kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan tetap pada gugatan Rekonvensinya sedang Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam kesimpulannya tetap pula pada jawabannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meskipun Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Tergugat mengalami lemah syahwat, jika Penggugat dan tergugat tidur bersama, Tergugat hanya menggerayangi tubuh Penggugat yang menyebabkan Penggugat tersiksa dan tidak dapat tidur, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga, Tergugat telah berobat secara tradisional namun Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah kurang lebih dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata pada prinsipnya Tergugat mengakui dalil/alasan gugatan Penggugat, kecuali yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan adapun penyebab sebenarnya adalah Penggugat tidak bisa tidur karena selalu berkomunikasi bersama laki-laki lain yang bernama Iwan dengan melalui *handphone*, dan Penggugat pergi bersama laki-laki tersebut ke Parigi Moutong bersama anak Tergugat dan Penggugat, dan dalam Repliknya Penggugat membantah bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan Iwan dan Penggugat membenarkan pergi

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Parigi Moutong tapi tidak bersama dengan Iwan Penggugat hanya bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga dengan demikian, perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاؤُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Bahkan ada pula satu hadis yang secara tegas menyatakan bahwa suatu perceraian yang

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil merupakan perbuatan yang tidak berlandaskan Sunnah Rasulullah (s.a.w), hal mana hadis tersebut telah diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mutarrif al-Syikhkhair sebagai berikut:

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْخُصَيْنِ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقْعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا. فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتُ بِغَيْرِ سَنَّةٍ، وَرَاجَعْتُ بِغَيْرِ سَنَةٍ، أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. (رواه أبو داود (2188) و ابن ماجه (2103) وقال الألباني: صحيح)

*"Imran bin al-Hushain pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya namun perceraian dan rujuknya itu tidak disaksikan oleh dua saksi, maka 'Imran berkata, 'Kamu menceraikan (istrimu) tidak berlandaskan Sunnah dan kamu pula merujuk (istri kamu) tidak berdasarkan Sunnah. Oleh itu, hadirkan saksi jika hendak bercerai dan jika hendak rujuk'."* (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2188 dan Ibn Majah, no. hadis: 2103. Al-Albani berkata, "Hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Penggugat, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu lagi untuk melakukan hubungan suami isteri karena lemah syahwat, Tergugat sudah berulang kali berobat, namun tetap tidak ada perubahan dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan lamanya dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka berdua, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan untuk itu Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat merupakan keluarga dekat dan atau orang yang dekat dengan Tergugat

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat melihat langsung tentang adanya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun penyebabnya yang berbeda, dan puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka berdua, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, namun oleh karena keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat malah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat dalam jawabannya harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat ditolak, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik itu berupa bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2015 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang nak bernama [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu lagi untuk melakukan hubungan suami isteri karena lemah syahwat, Tergugat sudah berulang kali berobat, namun tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Desember 2015 dan dikaruniai seorang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, berawal dari pengakuan Tergugat tidak mampu lagi untuk melakukan hubungan suami isteri karena lemah syahwat, Tergugat sudah berulang kali berobat, namun tetap tidak ada perubahan, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana keadaan ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang sedemikian rupa tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar'i dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami istri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka, ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi karena sudah kurang lebih 2 (dua) bulan tidak bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak dan kemudharatan seumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika di pisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung R.I. Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan bahkan justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT.dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

- درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg





*"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa guna menghindari kerancuan dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Penggugat dan Tergugat sedangkan dalam rekonvensi yang semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat Konvensimenjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi;

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dihubungkan dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut dapat diperiksa dan diadili ;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonsvansi ini, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonsvansi mengajukan jawaban dalam konvensi secara lisan, Penggugat Rekonsvansi pula mengajukan gugatan Rekonsvansi secara lisan di muka persidangan:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi telah menuntut hak hadhanah terhadap anak bernama ██████ umur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan alasan Penggugat Rekonsvansi khawatir karena Tergugat Rekonsvansi memperlihatkan sikap dan kelakuan yang bersifat tidak mendidik kepada anaknya, diantaranya karena Tergugat Rekonsvansi memperlihatkan sifat yang tidak terpuji seperti Tergugat Rekonsvansi pergi bersama anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi untuk menemui laki-laki selingkuhannya, maka dari itu Penggugat Rekonsvansi menghawatirkan perkembangan mental akan rusak dan berpengaruh buruk;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsvansi, Tergugat Rekonsvansi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Penggugat Rekonsvansi itu tidak benar karena selama ini Tergugat Rekonsvansi telah menjaga (mengasuh) memelihara anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi dengan baik dan benar, sehingga anak sampai dengan saat ini masih tetap sehat dan Tergugat Rekonsvansi tidak rela kalau anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonsvansi, karena anak tersebut masih dibawah umur, dan Tergugat Rekonsvansi lebih mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut kalau diasuh oleh Penggugat Rekonsvansi apalagi anak tersebut masih menyusu kepada

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan kenyataan sehari-harinya selama ini anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat Rekonvensi daripada dengan ayah kandungnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan repliknya secara lisan dan Tergugat Rekonvensi juga menyampaikan pula dupliknya secara lisan yang isinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar tergugat Rekonvensi tidak memperlihatkan sikap dan kelakuan yang bersifat tidak mendidik kepada anaknya.
2. Apakah benar tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya ( [REDACTED] ).

Menimbang. bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara a quo perkawinan yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat Rekonvensi tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada penggugat Rekonvensi tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu

Hal. 24 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Tergugat Rekonvensi) kepada ayah (Penggugat Rekonvensi) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bukan merupakan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada yang dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya yang dapat menggugurkan hak hadhanah Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh anak bernama Muh. Afdal bin Rahman (umur 2 tahun 5 bulan), sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1440 *Hijriyah*., oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H., dan Drs. H. Asri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H.,

Dra. Hj. Nikma, M.H.,

Drs. H. Asri, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No.379/Pdt.G/2018/PA.Skg



**H. Ridwan Hasan, S.H.,**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).